

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SENIN, 27 FEBRUARI 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 14/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Formil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum)
- 2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Wiwit Widuri (Ketua Umum) dan Gatot Subroto (Sekretaris Umum)
- 3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudarajat (Ketua Umum) dan Moch. Edi Priyanto (Sekretaris Umum)
- 4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Arif Minardi (Ketua Umum) dan Idrus (Sekretaris Umum)
- 5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan (Sekretaris Umum)
- 6. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum (Ketua Umum) dan Firlandie (Sekretaris Jenderal)
- 7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji (Ketua Umum) dan Saadi (Sekretaris Umum)
- 8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, diwakili Stefanus Willa Faradian Purwoko (Presiden) dan M. Taat Badarudin (Sekretaris Jenderal)
- 9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman (Ketua Umum) dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Sekretaris Jenderal)
- 10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin (Presiden) dan Ajat Sudrajat (Sekretaris Jenderal)

- 11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Arif Minardi (Sekretaris Jenderal)
- 12. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, diwakili Wahidin (Presiden) dan Zulkhair (Sekretaris Jenderal)
- 13. Serikat Buruh Sejahtera Independen'92, diwakili Sunarti (Ketua) dan Asep Djamaludin (Sekretaris)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 27 Februari 2023, Pukul 14.16 – 14.43 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Wahiduddin Adams
 Manahan MP Sitompul
 Daniel Yusmic P Foekh
 (Ketua)
 (Anggota)
 (Anggota)

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1. Baso Rukman Abdul Jihad
- 2. Muhammad Asrul Ramadhan
- 3. Wahidin
- 4. Rudi Hartono B. Daman
- 5. Moh. Jumhur Hidayat
- 6. Zulkhair
- 7. Sunarti
- 8. Lilis Mahmudah
- 9. Wiwit Widuri
- 10. Gatot Subroto
- 11. Dedi Sudarajat
- 12. Moch. Edi Priyanto
- 13. Arif Minardi
- 14. Idrus
- 15. Firlandie
- 16. Achmad Mundji
- 17. Saadi
- 18. Stefanus Willa Faradian Purwoko
- 19. M. Taat Badarudin
- 20. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan
- 21. Ajat Sudrajat
- 22. Asep Djamaludin
- 23. M. Bustanul Ulum
- 24. Purnama
- 25. Hamdan
- 26. Hery Joko
- 27. Wa Djaenudin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Muhammad Raziv Barokah
- 2. Zamrony
- 3. Caisa Aamuliadiga
- 4. Wigati Ningsih
- 5. Denny Indrayana
- 6. Harimuddin
- 7. Muhtadin
- 8. Wafdah Zikra Yuniarsyah
- 9. Muhammad Rizki Ramadhan

- 10. Musthakim Alghosyaly
- 11. Tareq Muhammad Aziz Elven
- 12. Anjas Rinaldi Siregar
- 13. Alif Fachur Rahman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB

1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]

Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu namo buddhaya. Agenda kita siang ini adalah Perbaikan Permohonan dan dari Kepaniteraan telah mencek kehadiran dari Pemohon dan juga ada yang dari Kuasa Hukum, baik hadir luring maupun daring, ya. Oleh sebab itu, kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan. Kalau memang itu dianggap bahwa cukup banyak, tapi pokok-pokoknya saja, bagian mana dari permohonan yang kita periksa pada 2 minggu yang lalu untuk mana yang diperbaiki sehingga tidak perlu dibacakan seluruhnya. Kami persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [01:48]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, sebagaimana sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara 14 Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2023 secara garis besar terdapat 7 poin utama yang jadi masukkan Hakim dan telah kami akomodir di dalam Perbaikan Permohonan yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Pertama, mempertegas kewenangan ketua dan sekretaris atau dengan nama lain sebagai pihak yang berwenang untuk mewakili organisasi di pengadilan. Kami telah memperbaiki masukan tersebut dengan mengutip anggaran dasar Para Pemohon dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Misalnya pada Pemohon III, kami cantumkan Pasal 37 Anggaran Dasar yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pengurus untuk menghadap sidang di Pengadilan Hubungan Industrial dan sidang-sidang lainnya. Kemudian di Pemohon VIII dengan memasukkan Pasal 9 ayat (1) Angkaran Dasar Anggaran/Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa kepengurusan dilakukan oleh presiden dan dibantu oleh sekretaris jenderal.

Selain itu, Yang Mulia. Sudah menjadi kelaziman bagi serikat buruh untuk diwakili oleh ketua atau sekretaris ... maaf, ketua dan sekretaris atau dengan nama lain untuk bertindak mewakili serikat organisasi. Ketua dan sekretaris hampir selalu mewakili serikat Pekerja dalam kegiatan yang berhadapan dengan pengusaha ataupun instansi-instansi pemerintah, seperti penandatangan kerja bersama, kemudian pengurusan administrasi ketika melakukan kegiatan mogok kerja, dan kegiatan-kegiatan perburuhan lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014.

Kemudian, Legal Standing Para Pemohon dan kaitannya dengan MK Nomor 27/PUU-X/2009. Para Pemohon merupakan sekelompok orang dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) PMK 2 Tahun 2021. Lahirnya perppu cipta kerja berakibat pada kerugian konstitusional secara potensial ke kaum buruh yang merupakan anggota dari Para Pemohon. Kerugian potensial tersebut di antaranya kewenangan yang begitu besar bagi presiden untuk membuat waktu lembur peraturan pemerintah, yang bertambah berkurangnya komponen kebijakan pengupahan dan sebagainya. Meskipun terdapat kerugian potensial yang jelas diderita oleh Para Pemohon, putusan MK Nomor 27 Tahun 2009 menerapkan standar yang lebih longgar pada pengujian formil. Menurut putusan tersebut, syarat Legal Standing hanya perlu menyebutkan hubungan pertautan langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Dalam hal ini, Perppu mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan vana ielas memiliki keterkaitan langsung dengan Para Pemohon dan anggotanya.

Ketiga, mengenai elaborasi lebih lanjut mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan jangka waktu pengujian permohonan formil. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami mencantumkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 mengenai kewenangan MK. Kemudian kami juga mengutip beberapa putusan MK, Putusan 138 Tahun 2009, kemudian Putusan Nomor 91 Tahun 2013 yang pada intinya mengatakan bahwa MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional perppu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun mengenai jangka waktu, Para Pemohon memasukkan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Januari 2023 atau 26 hari setelah Perppu Ciptaker ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022. Sementara itu, Pasal 9 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 mengatur bahwa tenggat waktu pengajuan permohonan uji formil adalah 45 hari sehingga permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon masih dalam jangka waktu atau tenggat waktu yang diizinkan.

Kemudian keempat, menguraikan inkonstitusionalitas penerbitan Perppu, dalam hal ini hal ihwal kegentingan memaksa. Apabila melihat konsideran dan penjelasan umum, Undang-Undang Cipta Kerja dan Perppu Ciptaker, maka dapat diketahui bahwa hampir tidak ada perbedaan di antara keduanya, bahkan dapat dikatakan bahwa konsideran dan penjelasan umum Perppu Ciptaker copypaste dari Undang-Undang Cipta Kerja. Satu-satunya yang membedakan di antara

keduanya adalah adanya kekhawatiran pemerintah atas dampak krisis ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Karena ini merupakan satu-satunya perbedaan, maka diketahui bahwa kekhawatiran pemerintah inilah yang dianggap sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kekhawatiran terhadap perekonomian global tersebut benar-benar merupakan kegentingan yang memaksa? Kami membantah hal ini sebagaimana diuraikan dalam pokok permohonan kami di huruf D1, D2, dan D3.

Yang pertama, D1, tidak ada kebutuhan hukum yang mendesak untuk diselesaikan secara cepat. Penjelasan umum Perppu Ciptaker menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia akan terdampak akibat global yang sudah terlihat. Perekonomian diperkirakan akan turun ke level 4,8 di tahun 2023. Jika menengok ke belakang, hal ini cukup mengherankan, mengherankan bagi kami sebab pejabat dan lembaga negara justru berlomba-lomba mengumumkan optimis optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023. Misalnya pada tanggal 21 Desember 2021 atau 10 ... kurang-lebih 10 hari sebelum Peprpu Ciptaker lahir, Menteri Keuangan Sri Mulyani justru menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia dalam posisi yang stabil. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022, 1 hari setelah Perppu Ciptaker lahir, tim catatan kajian ekonomi BRIN yang disampaikan pada acara BRIN insight everyday atau BRIEF menyebutkan bahwa secara garis besar perekonomian Indonesia tahun 2023 masih positif. Kemudian ada juga siaran pers Bank Indonesia, tanggal 2 Januari 2023 yang menyebutkan bahwa tekanan inflasi yang lebih rendah dari perkiraan awal berdampak positif pada prospek inflasi 2023 yang diperkirakan kembali ke sasaran 3% + ... 3 +/- 1%. Selain itu juga, Bloomberg menyebutkan bahwa Indonesia menempati urutan ke 14 dari 15 negara Asia yang disurvei terkait dengan kemungkinan resesi di 2023. Presentase probabilitas Indonesia terhadap dampak krisis ekonomi hanya 3%, hanya 3%, jauh lebih rendah daripada Jepang, Cina, atau negara tetangga ... tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia sekalipun. Kekhawatiran yang dibuat-buat oleh presiden tidak menjadi kenyataan.

Tanggal 31 Januari 2023, Menteri Keuangan kembali mengungkapkan optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023 karena kegiatan masyarakat mengalami peningkatan kuartal ... mengalami peningkatan pada kuartal 1/2023 yang terjadi sejak akhir Tahun 2023. Ada banyak data dan bahan yang kami sampaikan di Permohonan kami, namun karena keterbatasan waktu kami tidak menguraikan di ... pada kesempatan kali ini.

Kemudian yang D2, tidak terdapat kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang harus dijawab dengan objek Perkara. Perppu Ciptaker merupakan peraturan perundang-undangan yang menerapkan omnibuslaw dan terbagi atas 11 klaster, 11 klaster yang merupakan

penggabungan dari 78 undang-undang yang masih berlaku, artinya telah ada hukum yang mengatur sebelumnya.

Selain itu, perlu dicermati bahwa Putusan MK 91/2020 tidak membatalkan Undang-Undang Ciptaker secara langsung, masih ada waktu bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya, tidak ada kekosongan hukum pada 11 klaster undang-undang tersebut. Karena undang-undang yang diatur ... 78 undang-undang tersebut masih berstatus up to date menurut Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dengan demikian bahwa jelas tidak ada kekosongan hukum yang harus dijawab dengan Perppu, undang-undang yang ada masih mampu menjawab permasalahan hukum yang ada di masyarakat dan ihwal kegentingan memaksa bagi syarat lahirnya Perppu tidak terpenuhi, sehingga Perppu Ciptaker layak untuk menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

D3. Presiden bersama DPR memiliki waktu yang lebih cukup untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan MK 91/2020 menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan masih ada waktu bagi pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya MK memberikan waktu yang lebih dari cukup dan tidak tergesa-gesa untuk memberikan kesempatan bagi pengunjung undang-undang melakukan perbaikan. U

Undang-Undang Cipta Kerja lahir dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sejak pertama kali Presiden menyinggung konsep omnibus law. Oleh karena itu, waktu 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang, Undang-Undang Cipta Kerja sudah lebih dari cukup. Malahan seharusnya perbaikan Undang-Undang Ciptaker jauh lebih siap dan dapat memangkas waktu lebih banyak dibandingkan pembentukan Undang-Undang Ciptaker. Mengapa? Karena secara praktik DPR dan Presiden telah memiliki materi awal untuk memperbaiki undang-undang bukan bentuk undang-undang yang sama sekali baru. Dengan demikian, jika muncul alasan tidak cukupnya sisa waktu yang ada bukanlah merupakan sesuatu yang relevan, sehingga hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai syarat lahiran Perppu tidak terpenuhi dan Perppu Ciptaker layak untuk menyatakan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, mohon izin untuk bisa dilanjutkan oleh akan saya.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [10:45]

Terima kasih, rekan Advokat Caisa. Atas izin, Yang Mulia, saya akan melanjutkan pembacaan Pokok Perbaikan. Di mana dalam perbaikan yang kami catat sebagai poin kelima, Yang Mulia, saat itu mengarahkan agar kami melakukan penegasan judicial review ini sebagai

uji formil karena masih ada beberapa dalil yang seakan-akan seperti uji materiil.

Kemudian, perbaikan ke-6 itu kami catat, apakah tepat untuk menggunakan meaningful participation argumentasi mengenai itu dalam pengujian Perppu ini. Izin dua poin itu kami bahas dalam satu perbaikan, Yang Mulia, tepatnya ada di angka D6 dalam perbaikan permohonan yang sekarang mengenai objek perkara mencederai putusan Mahkamah Konstitusi terkait meaningful participation.

Yang Mulia, penting untuk kami jelaskan bahwa Putusan 91/2020 memutus Undang-Undang Cipta Kerja untuk di-freeze dan diberikan waktu perbaikan selama 2 tahun kedepan, memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja, dan tentu perintah yang paling utama yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk melibatkan atau menggunakan meaningful participation dalam perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang mana hal inilah yang berusaha disimpangi oleh pemerintah, baik presiden dan juga DPR.

Yang Mulia. Bahwa untuk mengetahui apakah prinsip meaningful participation itu digunakan atau tidak, maka seharusnya ada tiga persyaratan yang dipenuhi yang diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Yang pertama adalah right to be heard, yang kedua adalah right to be considered, dan yang terakhir adalah right to be explained.

Kemudian, persyaratan tersebut wajib dipenuhi pada minimal tiga tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni pengajuan RUU, pembahasan bersama antara DPR dan presiden, dan tahap persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Alih-alih melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi konstitusi tersebut, Yang Mulia, justru Presiden menerbitkan perppu yang sebagaimana tadi dijelaskan betul-betul mengganti keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja yang seharusnya diperbaiki dengan meaningful participation.

Karena objek penerbitannya berbentuk perppu, maka sudah pasti apa yang disebut sebagai right to be heard, right to be explained, right to be considered sama sekali tidak diberikan ruang kepada masyarakat. Ini membuktikan bahwa penerbitan perppu merupakan bentuk nyata dari lari terhadap tanggung jawab akibat ketidakmampuan dan ketidakmauan presiden dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020.

Tentu, tidak terpenuhinya meaningful participation ini menjadi alasan bagi kami, Para Pemohon, untuk melakukan pengujian secara formil sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa pengujian formil mencakup pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, pengujian atas bentuk format dan struktur undang-undang, pengujian berkenaan dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang, dan yang terakhir ialah

pengujian atas hal lain yang tidak termasuk ke dalam pengujian materiil. Dan kami tegaskan sekali lagi bahwa pengujian ini adalah pengujian formil, Yang Mulia.

Perbaikan berikutnya, kami catat dalam poin ke-7 mengenai petitum. Arahan Yang Mulia adalah untuk memberikan kejelasan dalam petitum nomor 4 kami. Menunjuk langsung regulasi mana yang dimintakan untuk berlaku serta menulis lembaran negaranya. Itu sudah kami perbaiki, Yang Mulia, dalam petitum angka 4 yang naskah perbaikan saat ini. Kami mengubah menjadi: 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (...)

4. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:41]

Dibacakan saja seluruhnya, Petitumnya.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [14:41]

Oh. Bacakan seluruhnya, Yang Mulia ya, Petitumnya, ya?

6. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:44]

Ya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [14:45]

Mohon izin, Yang Mulia. Ini, setelah ini masih ada beberapa penjelasan lagi. Apa dibacakan dulu seluruh Petitumnya atau saya boleh menyelesaikan seluruh perbaikannya dulu, Yang Mulia?

8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:57]

Seluruhnya dulu, kalau Petitum kan terakhir, ya.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [14:59]

Oke. Kalau begitu perbaikan tentang Petitum akan saya jelaskan terakhir saja, Yang Mulia.

10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:02]

Ya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [15:02]

Masih ada 2 poin perbaikan lagi yang sudah kami akomodasi, Yang Mulia.

Berikutnya adalah ada juga masukan dari Yang Mulia untuk memperjelas agar pengujian ini tidak melebar, namun memang ada dalildalil kami mengenai ini. Dalam angka D.5 kami sampaikan di situ bahwa dan kami tegaskan Permohonan ini menunjukkan bahwa penetapan perppu oleh presiden merupakan suatu pelanggaran yang serius. Jadi izinkan kami untuk tetap mencantumkan dalil mengenai potensi adanya impeachment ini, Yang Mulia, karena ini adalah kewajiban kami sebagai para pemikir dan praktisi di bidang hukum tata negara untuk setidaktidaknya mengingatkan bahwa penerbitan perppu ini adalah pelanggaran yang sangat serius terhadap Konstitusi dan pembangkangan terhadap Mahkamahnya, Yang Mulia. Dan kami memberitahukan ini menggunakan forum formil dan tentunya penguijan formil ini tidak kami maksudkan sebagai forum untuk me-impeach, tidak, sama sekali tidak. Ini tetap pengujian formil, namun dalil-dalil yang memperingati dan memberitahu kepada penguasa bahwa ada dampak hukum seharusnya, akibat sebuah tindakan yang melanggar konstitusi, penting untuk kami sampaikan dalam forum yang formil dan tercatat dalam sejarah pengujian peraturan perundang-undangan ini, Yang Mulia.

Kemudian poin perbaikan berikutnya, Yang Mulia. Yang Mulia memberikan kami masukan untuk kembali mengelaborasi mengenai kegentingan yang memaksa dan bahkan bukan sekadar mengelaborasi, Yang Mulia, ternyata mengenai ketidakadaan kegentingan yang memaksa ini bersambut dengan fakta yang terjadi di lapangan, yang kami sebut ini sebagai gerakan atau tambahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Mulia. Karena faktanya perppu berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus mendapatkan persetujuan DPR dan kalau kita baca pasalnya secara komprehensif persetujuan DPR itu limitatif, Yang Mulia, hanya dapat dilakukan di rapat paripurna dan pada masa sidang berikutnya. Yang dimaksud dengan masa sidang berikutnya tentunya sudah dilimitasi lagi, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada masa sidang pertama sejak perppu itu ditetapkan. Yang mana kalau kita kaitkan konteksnya dengan penerbitan perppu ini, maka masa sidang itu jatuh pada masa Sidang III DPR Tahun 2023 yang jatuh pada 10 Januari sampai 16 Februari 2003. Dan faktanya, pada saat rapat paripurna terakhir 16 Februari 2023, DPR tidak memberikan persetujuan terhadap perppu tersebut. Maka secara gramatikal, sangat jelas bahwa tidak ada unsur kegentingan yang memaksa dibuktikan dengan perppu tidak mendapat persetujuan formil dari DPR pada forum yang sudah digariskan oleh konstitusi.

Izinkan kami juga untuk menukil sedikit pendapat ahli, Yang Mulia, yaitu Profesor Mahfud MD, yang saat ini juga beliau menjadi salah satu organ penting dalam pemerintahan sebagai Kemenko Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan pendapat ini tertuang dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 dalam dissenting opinion-nya, Yang Mulia. Dalam putusan tersebut, Profesor Mahfud berpendapat bahwa secara gramatik jika memperhatikan bunyi Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sebuah perppu yang secara tegas mendapat persetujuan dari DPR, mestinya tidak dapat dijadikan undang-undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai perppu. Tentu kata "mestinya" ini yang digarisbawahi oleh Profesor Mahfud MD saat itu harus kita anggap sebagai bentuk daripada kepastian hukum, Yang Mulia, yang memang Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah jelas menyatakan perppu tersebut harus mendapat persetujuan apabila tidak terdapat ... tidak mendapat persetujuan yang jelas, maka perppu tidak dapat diberlakukan kembali.

Ada dua kesimpulan, Yang Mulia, yang ingin kami tegaskan dalam hal ini. Yang mana tentu dalil-dalil kami ini akan dibantah oleh presiden dan DPR, dan kami jawab saat ini juga. Terdapat dalil-dalil yang menyatakan bahwa perppu sudah disetujui oleh baleg dan itu dianggap sebagai representasi daripada persetujuan paripurna. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa masih bisa perppu disetujui pada forum-forum rapat berikutnya.

Yang Mulia, jika kita memahami dan membaca Pasal 22 dan kita kaitkan dengan pendapat para pakar termasuk Profesor Mahfud MD dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, dua kesimpulan yang harus kita garisbawahi bahwa persetujuan yang diberikan baleg tidak sama dengan persetujuan DPR secara institusional, sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang hanya dapat diambil dalam rapat paripurna. Yang kedua, DPR tidak lagi berwenang untuk memberikan persetujuan perppu pada masa sidang lain selain masa sidang 3 yang berakhir pada 16 Februari. Karena kita semua tahu bahwa kewenangan dibatasi dengan tiga hal yang salah satunya adalah jangka waktu, Yang Mulia. Jika kewenangannya dilakukan di luar jangka waktu tersebut, maka pihak yang berwenang secara orisinil tidak lagi menjadi berwenang untuk memutuskan sebuah hal.

Yang Mulia, dengan perbaikan-perbaikan ... mohon maaf, ada satu yang tertinggal tadi Petitum Nomor 4, Yang Mulia, kami melakukan perbaikan sehingga seluruh keseluruhan Petitum berbunyi sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
 Tahun 2022 tentang Cipta, Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 6841 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573 berlaku kembali dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XXVIII[sic!]/2020.
- 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono.

Demikian kami sampaikan pokok perbaikan permohonan kami, Yang Mulia. Kami kembalikan ke Yang Mulia. Terima kasih.

12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [22:05]

Baik. Terima kasih sudah dibacakan pokok-pokoknya dan juga beberapa hal ditegaskan atau ditekankan lagi, dan juga Petitumnya sudah dibacakan keseluruhannya. Ada? Ya, dari Dr. Daniel mungkin ada komentar, kami persilakan!

13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:37]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Pemohon, saya ingin konfirmasi terkait dengan surat kuasa saja. Itu permohonan yang lalu itu ada yang dipisahkan antara ketua umum dan sekjen ya, misalnya. Nah, kuasa yang lalu itu apakah masing-masing atau digabung jadi satu? Ini hanya ini ingin konfirmasi karena setelah perbaikan ini kan sebenarnya sudah disatukan, ya. Mungkin bisa konfirmasi soal itu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [23:18]

Untuk ke-13 serikat pekerja, Yang Mulia, masing-masing ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.

15. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:25]

Jadi yang lalu juga, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [23:27]

Betul, Yang Mulia.

17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:27]

Sesuai dengan kuasa yang lalu?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [23:28]

Betul.

19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:29]

Oke. Baik, terima kasih.

20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [23:36]

(Suara tidak terdengar jelas) Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Selanjutnya, ini kita sahkan alat bukti Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 Pengujian Formil Perppu Ciptaker ini, bukti P-1 sampai dengan P-69, betul, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [24:06]

Betul, Yang Mulia.

22. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:07]

Baik. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Ada hal yang akan disampaikan lagi?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [24:13]

Mohon izin, Yang Mulia. Prinsipal akan menyampaikan sedikit hal.

24. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [24:17]

Ya, silakan.

25. PEMOHON: MOH. JUMHUR HIDAYAT [24:19]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim, saya berpendapat bahwa pemerintah tidak berwibawa atau seperti mainmain itu biasa, di mana-mana, di berbagai negara, bahkan tidak sedikit pemerintah yang dihinakan pascapemerintahannya karena melanggar konstitusi. Dan saya memohon kepada Hakim Yang Mulia yang berkhidmat untuk hukum dan bangsa, jangan terbawa-bawa oleh permainan yang menghinakan hukum. Karena jelas-jelas sudah semua orang bisa mengetahui kegentingan yang memaksa itu tidak ada. Dikasih waktu oleh Yang Mulia 2 tahun untuk membentuk perbaikan, itu dua kali lipat lebih lama dari sejak ide itu muncul sampai jadinya ... sampai jadinya undang-undang. Itu bukti bahwa tidak berkhidmat kepada rakyat banyak ... pemerintah dan pemerintah seperti itu biasa, Yang Mulia. Tapi mudah-mudahan Yang Mulia mengabulkan Petitum kita semua bahwa perppu ini adalah nyata memang bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, mohon dikabulkan dan saya mohon Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak ikut-ikutan menghinakan diri sendiri dalam pengambilan keputusan, biarlah pemerintah di mana-mana terhina, setelah itu biasa, tapi mudah-mudahan tidak Majelis Hakim Yang Mulia ini.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

26. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [26:13]

Waalaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih. Semua persidangan kita (...)

27. KUASA HUKUM PEMOHON: CAISA AAMULIADIGA [26:18]

Mohon izin, Yang Mulia. Satu lagi? Pak Arif Minardi.

28. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [26:26]

Saya kira cukup satu saja, ya. Ya, cukup, ya, ya, ya. Kita sudah dengar, jelas, lugas, tegas, dan tercatat dalam risalah kita, dan itu nanti (...)

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [26:42]

Izin, Yang Mulia. Mungkin karena Pemohon kami ada 13 agar bisa satu lagi saja kami mohon satu Prinsipal lagi, Yang Mulia, menyampaikan pandangannya.

30. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [26:52]

Ya kan sudah ada Kuasa, ya. Saya kira cukuplah, ya.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMAD RAZIV BAROKAH [26:57]

Baik, baiklah kalau begitu, Yang Mulia.

32. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [26:59]

Begitu, ya.

Baik, jadi tadi alat buktinya sudah kita sahkan juga dan Permohonan ini akan kami sampaikan, laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi nanti untuk diambil keputusan untuk langkah selanjutnya, dan nanti akan disampaikan oleh Pihak Kepaniteraan.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.43 WIB

Jakarta, 27 Februari 2023 Panitera, **Muhidin**

